



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**PUTUSAN.**

NOMOR : 10/PDT.G/2011/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara perdata antara

Ketut Krisna Eddy, agama Hindu, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.373 Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Pande Made Sugiarta,SH dan I Wayan Sugiarta,SH Advokat berkantor dan beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum “Yudistira Association” Jl. Salya Nomor 6 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.040/SK/BJY/H/XII/2010, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT -----

Melawan :

Made Ayu Dewi Puspa,SE, perempuan, agama Hindu, beraalamat di Jl. Nangka Utara No.230 Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Pande Putu Maya Arsanti,SH dan I Nyoman Suryanatha,SH Advokat/ Penasihat hukum yang berkantor/beralamat di Bali Trust International alamat Jl. Sunset Road Barat 88 Kav. 7-8 Denpasar, selanjutnya disebut;

TERGUGAT .-----

Pengadilan.....

Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca surat gugatan penggugat dan surat-surat lain yang bersangkutan .-----

Setelah mendengar keterangan kuasa kedua belah pihak.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.-----

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dipersidangan ;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2011 , yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Januari 2011 dengan register No.10/Pdt.G/2010/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Bangli , pada tanggal 28 Januari 2002 yang kemudian telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli , sesuai dengan Kutipan akta perkawinan No.28/KTN/2002, tertanggal 5 Pebruari 2002 .-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :

1. **Putu Bagus Cahaya Krisna Putra**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2002, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran.....
Kelahiran No.564/Um.DT/2002, tertanggal 10 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.-----
2. **Made Bagus Brahmanda Putra Krisna**, laki-laki, lahir pada tanggal 21 juli 2004, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.205/RBPB/2004, tertanggal 25 Oktober 2004,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Denpasar.-----

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung bahagia hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang merupakan tujuan dari perkawinan, akan tetapi mulai tahun 2005 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa hidup rukun lagi sebagai suami istri.-----

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2010 kembali kerumah orang tuanya sampai dengan diajukannya gugatan ini kepengadilan.-----

5. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi sebagai suami istri yang sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri sehingga kehidupan rumah.....

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk bersatu lagi sebagai suami istri, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian.-----

6. Bahwa oleh karena menurut hukum adat Bali yang menganut azas Patrilineal/kepurusa maka sudah sepatutnya Penggugat ditetapkan sebagai wali yang mengasuh anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Putu Bagus Cahaya Krisna Putra dan made Bagus Brahmanda Putra krisna dan disamping itu juga anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ikut dengan Penggugat sampai saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar.-----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di kabupaten Bangli pada tanggal 28 Januari 2002, yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.28/KTN/2002 tertanggal 5 Pebruari 2002, putus karena perceraian.-----
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anak yang bernama **Putu Bagus Cahaya Krisna Putra dan**
Made.....
Made Bagus Brahmanda Putra Krisna.-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli untuk dicatatkan dalam register perceraian di kantor tersebut.---
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa hukumnya yang bernama: Pande Made Sugiarta,SH dan kawan-



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap sidang kuasanya bernama : Pande Putu Maya Arsanti,SH dan kawan-kawan .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008, sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, atas permintaan kedua belah pihak telah menunjuk Mediator yang bernama Parulian Saragih,SH.MH untuk menyelesaikan perkara gugatan ini melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan , kemudian dilampirkan dalam berkas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas,

Tergugat.....

Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakuinya.-----
2. Bahwa memang benarrantara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Bangli pada tanggal 28 januari 2002 dan memilih tinggal dirumah Penggugat.-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Putu Bagus Cahaya Krisna Putra**, laki-laki lahir tanggal 18 Juni 2002 dan **Made Bagus Brahmanda Putra Krisna**, laki-laki lahir tanggal 21 Juli 2004.-----
4. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat mengalami ketidak harmonisan dimana terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan karena kecemburuan serta kecurigaan yang tak beralasan dari penggugat mengenai pekerjaan dari Tergugat sebagai karyawati disebuah perusahaan swasta.-----

5. Bahwa kecemburuan serta kecurigaan yang tak beralasan tersebut bukan hanya ditunjukan dengan perkataan yang kasar tetapi juga dengan kekerasan yaitu pemukulan yang dilakukan oleh penggugat termasuk dilakukan didepan anak-anak, dan setelah melampiaskan hal tersebut Penggugat merasa senang.-----

6. Bahwa kekerasan dan kata-kata kasar dari Penggugat tersebut.....

tersebut berulang-ulang kali dilakukan pada Tergugat dan akibatnya Tergugat pernah mengalami gangguan dan kerusakan pada indera pendengaran.-----

7. Bahwa oleh karena kekerasan dan kata-kata yang kasar yang diperbuat Penggugat tersebut dilakukan berulang-ulang serta tidak ada niat dari Penggugat untuk merubah prilaku tersebut maka sekitar bulan Nopember 2010 Tergugat memilih pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Tergugat.-----

8. Bahwa selama perkawinan berlangsung segala biaya hidup keluarga lebih banyak ditanggung oleh Tergugat dimana Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak memiliki penghasilan yang tetap pula.-----

9. Bahwa sistim kewarisan adat Purusha/Patrilinial sebagaimana yang dianut oleh masyarakat adat Bali tidaklah secara otomatis dapat menentukan hak asuh dan perwalian anak, bahwa tujuan dari hak asuh dan perwalian anak adalah semata-mata demi perlindungan dan masa depan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa memutuskan garis keturunan dimana anak-anak tersebut seharusnya sebagai pewaris.-----

10. Bahwa dari poin-poin tersebut diatas menurut pasal 4,8,9 ayat 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka sudah sewajarnya hak asuh dan perwalian anak-anak diberikan pada Tergugat sebagai ibunya, hal tersebut semata-mata demi masa depan dari anak.....

anak-

anak.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan :-----

1. Menolak gugatan Penggugat.-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu di bangli pada tanggal 28 Januari 2002 putus karena perceraian.-----

--

3. Menetapkan hak asuh dan perwalian anak-anak yaitu **Putu Bagus Cahaya Krisna Putra**, laki-laki lahir tanggal 18 juni 2002 dan **Made Bagus Brahmada Putra krisna**, laki-laki lahir tanggal 21 Juli 2004 diberikan kepada Tergugat.-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja kabupaten Bangli serta Kantor Dinas Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodya Denpasar untuk dicatatkan dalam register perceraian di kantor tersebut.-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.-----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban gugatan dari Tergugat tersebut, Penggugat menerangkan tidak mengajukan replik dan menerangkan tetap pada gugatan.-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup yaitu : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 5 Pebruari 2002, No.28/KTN/2002, diberi tanda P-1.-----
2. Foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama Putu Bagus Cahaya Krisna Putra, tertanggal 10 Juli 2002 No.564/Um.DT/2002, diberi tanda P-2.-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Made Agus Brahmanda Putra Krisna, tanggal 25 Oktober 2004 No.205/RBPB/2004 , diberi tanda P-3.-----

Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi , dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi-1 : I **Made**

Antara,-----

- Bahwa saksi menerangkan kenal sebatas teman kerja dengan Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada hubungan keluarga.-----



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu mereka melaksanakan upacara perkawinan, saksi diundang dan waktu itu saksi datang menghadiri undangan.-----

- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan mereka punya 2 (dua) orang anak, yaitu namanya Putu Bagus Cahaya Krisna Putra, dan Made bagus Brahmanda Putra Krisna, dan anak-anak itu sekarang sudah sekolah di SD.-----

- Bahwa.....

- Bahwa anak-anak mereka sekarang ikut Penggugat.-----
- Bahwa setahu saksi dulu pada waktu mereka kawin tinggal 1 rumah dan sekarang lebih kurang ada 1 tahun mereka sudah pisah rumah, Tergugat pulang kerumah orang tuanya.-----
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, mereka sering bertengkar.-----
-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang kerumah Penggugat.-----
-

Saksi-2 : **Komang Eddy Darmayasa,**

- Bahwa saksi tahu mereka kawin tahun 2002, upacara perkawinannya dilaksanakan di Kintamani, waktu itu saksi hadir.-
- Bahwa setahu saksi sebelum mereka kawin sempat pacaran.—
- Bahwa dalam perkawinan mereka punya anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama : Putu Bagus Cahaya Krisna Putra dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made

bagus

Brahmanda

Putra

Krisna.-----

- Bahwa anak-anak mereka sekarang sudah sekolah di SD.-----
- Bahwa mereka sudah satu tahun yang mereka sudah pisah rumah, Tergugat tinggal dirumah orang tuanya.-----
- Bahwa yang meninggalkan rumah Tergugat.-----
- Bahwa anak-anak mereka sekarang ikut Penggugat.-----
- Bahwa masalahnya saksi tidak tahu, karena saksi jarang ketemu dengan mereka, namun menurut keterangan Penggugat, mereka sering bertengkar.-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi sendiri, tidak ada Penggugat yang..... yang mengembalikan kerumah orang tuanya.-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar.-
- Bahwa seingat saksi tidak pernah pihak keluarga membicarakan masalah ini.-----

Menimbang, bahwa untuk Tergugat juga mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup yaitu :-----

1. foto copy salinan akta Perkawinan tanggal 5 Pebruari 2002 No.28/KTN/2002, diberi tanda T-1.-----
2. foto copy Kartu keluarga tanggal 18-06-2007 No.5171041806070019. diberi tanda P-2.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. foto copy surat kesepakatan pengasuhan dan perwalian anak.- tanggal 10 Maret 2011, diberi tanda P-3 .-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti saksi.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.-----

Tentang Hukumnya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara

Penggugat.....

Penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran/ percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi bernama I Made Antara dan Komang Eddy Darmayasa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut Perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.28/KTN/2002, tertanggal 5 Pebruari 2002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, hal ini dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang keduanya mnenerangkan pada pokoknya saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di bangli karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah disatukan dalam Lembaga Hukum Perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 28 Januari 2002.-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau perkecokan sehingga berakibat pada pertengkaran atau perkecokan yang berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga.....

tangga yang mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dari anak-anak yang bernama Putu Bagus Cahaya Krisna dan Made Bagus Brahmanda Putra Krisna.-----

Menimbang, bahwa dalam system kekeluargaan, **terdiri atas System Patrilineal, System Matrilineal, dan System Parental (R. Soepomo, Bab-Bab, Tentang Hukum Adat, Pradnya paramitha, Jakarta 977, Hal 51);**-----

Menimbang, bahwa masyarakat adat Bali menganut **System Patrilineal** atau **Kebapaan** atau lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah **Kepurusa** atau **Purusa (VE Korn, dalam WAYAN P.**

WINDIA.....

WINDIA & KETUT SUDANTRA, PENGANTAR HUKUM ADAT BALI, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006 hal. 78)-----

Menimbang, bahwa walaupun di Bali menganut system kebapaan, Majelis berpendapat segala sesuatu yang terjadi terhadap anak yang disebabkan oleh perceraian orangtuanya, semata-mata selalu mengutamakan hal-hal yang terbaik untuk kepentingan si anak, , untuk itu Majelis pertimbangkan karena anak-anak selama ini berada dalam asuhan Penggugat maka demi kepentingan perkembangan fisik psikologis anak-anak tetap dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai ibunya tetap diberi hak untuk dapat bertemu dengan anak-anak tersebut untuk memberi kasih sayang, perhatian dan sebagainya tanpa halangan dari siapapun sepanjang semuanya dapat mendatangkan kebaikan bagi si



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak.-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan pula.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang dikabulkan tersebut merupakan yang menjadi tuntutan pokok penggugat, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (**Vide. Pasal 194 Rbg**) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat

dikabulkan.....

dikabulkan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan/didaftarkan dalam Buku/Register yang diperuntukkan untuk itu;-----

Mengingat, akan pasal 149 ayat (1) Rbg, 194 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----**"MENGADILI"** : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di kabupaten Bangli pada tanggal 28 Januari 2002, yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 28/KTN/2002 tertanggal 5 Pebruari 2002 adalah sah dan putus karena perceraian.-----
3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dari anak-anak yang bernama **Putu Bagus Cahaya Krisna Putra dan Made Bagus Brahmanda Putra Krisna**, akan tetapi Tergugat sebagai ibunya tetap diberi hak untuk dapat bertemu dengan anak-anak.....
anak tersebut untuk memberi kasih sayang, perhatian dan sebagainya tanpa halangan dari siapapun sepanjang semuanya dapat mendatangkan kebaikan bagi si anak.-----
4. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja kabupaten Bangli dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register perceraian di kantor tersebut.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,-- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :Selasa, tanggal 5 April 2011, oleh kami : **Dewi Iswani,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Putu Suika,SH.** dan **H. Puji Harian,SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 12 April 2011**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : **I Made Sayoga, SH.** Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Suika,SH.

Dewi Iswani,SH.MH.

H. Puji Harian,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga, SH.

Perincian biaya :

1. Redaksi -----Rp. 5.000,--
2. Meterai -----Rp. 6.000,--
3. pendaftaran gugatan--- Rp. 30.000,--
4. Panggilan ----- Rp.150.000,--

Jumlah ----- Rp. 191.000,--

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa waktu untuk mengajukan banding telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2011 Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.Dps telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 April 2011.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)